



PUTUSAN

Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDRA NUR DWI CAHYO;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Istana Ardirejo No. 62 RT.02 RW.01
Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRA NUR DWI CAHYO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 3, 5 KUHP dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRA NUR DWI CAHYO tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) *dikembalikan ke pihak Primkopol Polres Malang melalui Saksi Sari Husanda*
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk swallow dan 1 (satu) buah Pengaris besi dalam keadaan terlipat *dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ENDRA NUR DWI CAHYO pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 23.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Primkopol Polres Malang Jl. A. Yani No. 01 Kepanjen Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), barang mana seluruhnya atau sebagiannya adalah milik daripada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkopol Polres Malang yang menjadi tanggung jawab Saksi Sari Suhanda setidak-tidaknya milik orang lain selain daripada ia Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil uang milik Primkopol Polres Malang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Perum Istana Ardirejo No.62 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan berjalan kaki menuju kantor Koperasi Polres Malang, selanjutnya Terdakwa berjalan ke sebelah utara lewat timur Poliklinik lama dan belok ke arah barat, didepan Asrama Polisi Nomor.18 Terdakwa memakai tudung jaket kemudian Terdakwa berjalan lagi lewat belakang wisma Waka Polres Malang menuju kantin Pak. EDI, kemudian Terdakwa duduk didepan kantin Pak. EDI kurang lebih 30 menit sambil melihat situasi disekitar kantor Koperasi Polres Malang;
- Setelah dirasa sepi dan aman selanjutnya Terdakwa berjalan ke belakang gedung Bhayangkari sambil melihat situasi dan melihat kantor Koperasi Polres Malang dan mencari cara bagaimana Terdakwa bisa masuk kedalam kantor Koperasi Polres Malang, lalu Terdakwa mempunyai cara untuk masuk kedalam kantor Koperasi Polres Malang lewat genteng, kemudian Terdakwa untuk mempersiapkan diri dengan memakai sarung tangan warna putih yang sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Setelah mendapatkan cara dan saat itu Terdakwa melihat ada tangga terletak di belakang gedung Bhayangkari, sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa mengambil tangga tersebut kemudian Terdakwa letakkan di pojok sebelah utara kantor Koperasi Polres Malang, dan dengan menggunakan tangga tersebut Terdakwa naik keatas kemudian dari atas Terdakwa berfikir dan melihat dengan cara bagaimana Terdakwa bisa masuk kedalam kantor Koperasi Polres Malang, saat itu Terdakwa tidak menemukan cara bagaimana Terdakwa bisa masuk kedalam kantor Koperasi Polres Malang, selanjutnya Terdakwa turun kebawah dengan menggunakan tangga tersebut;
- Dimana setelah turun dari atas genteng kemudian Terdakwa kembali duduk–duduk didepan kantin Pak. EDI, dan sekitar pukul 21.30 Wib,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Terdakwa naik lagi keatas genteng dengan menggunakan tangga yang sudah Terdakwa taruh tersebut dan setelah Terdakwa naik keatas kemudian Terdakwa membuka genteng kantor Koperasi Polres Malang, setelah genteng terbuka kemudian Terdakwa mencoba masuk kedalam kantor Koperasi Polres Malang, setelah berada diatas plafon, Terdakwa mencari ventilasi yang bisa dibuka, saat itu Terdakwa tidak menemukan ventilasi kemudian Terdakwa keluar;

- Setelah turun dari atas genteng sekitar pukul 23.30 Wib kemudian Terdakwa duduk–duduk lagi didepan kantin Pak. EDI dan Terdakwa berjalan mondar – mandir didepan kantor Koperasi Polres Malang sambil mencari cara untuk bisa masuk kedalam kantor Koperasi Polres Malang selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa membuka kaca jendela depan bekas Poliklinik, setelah kaca berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk kedalam, dan setelah berada di dalam, Terdakwa membuka kaca jendela yang berbatasan dengan Koperasi Polres Malang, setelah Terdakwa berhasil membuka kaca jendela bagian tengah, Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa menuju ruang belakang Koperasi Polres Malang kemudian Terdakwa membuka kawat jendela kamar mandi Koperasi Polres Malang dengan menggunakan tangan, dan setelah berhasil membuka kawat jendela kamar mandi Koperasi Polres Malang, kemudian Terdakwa masuk ke kantor Koperasi Polres Malang

- dimana setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam ruangan Koperasi Polres Malang, karena Terdakwa yang sebelumnya telah mempunyai niat untuk mengambil dan memiliki uang Kopersi, selanjutnya Terdakwa segera membuka laci meja kerja Saksi Sari Suhanda dengan cara mencukit menggunakan penggaris yang terbuat dari besi yang Terdakwa dapatkan dari atas meja kerja tersebut dan setelah laci berhasil Terdakwa buka, saat Terdakwa melihat ada uang tunai didalam laci tersebut masih dalam kondisi bendelan dan terletak di dalam bak plastik, dan untuk jumlahnya saat itu Terdakwa tidak menghitung, kemudian tersdakwa segera mengambil uang tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam jaket yang dipakai Terdakwa

- setelah berhasil mengambil uang tersebut dan dapat Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa keluar dari dalam Koperasi Polres Malang melalui jalan sebelumnya Terdakwa masuk, yaitu lewat jendela kamar mandi, kemudian lewat jendela bagian tengah, kemudian Terdakwa memasang lagi jendela kaca bagian tengah, kemudian Terdakwa keluar lewat jendela poliklinik bagian depan kemudian Terdakwa memasang lagi kaca jendela bagian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



depan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki pulang menuju rumah Terdakwa di Perum Istana Ardirejo No.62 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dan setelah tiba dirumah uang tersebut Terdakwa letakkan di rak sepatu depan rumah, selanjutnya Terdakwa tidur;

- selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa membawa uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam kantor Koperasi Polres Malang tersebut ke kantor Polsek Gondanglegi karena saat itu Terdakwa dinas (Piket), dan uang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas warna hitam, dan Terdakwa letakan di ruang kerja Terdakwa yaitu ruang Reskrim Polsek Gondanglegi;
- namun selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 Wib, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian Resort Malanga sehingga Terdakwa diamankan, dan saat diamankan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut ada didalam tas milik Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya;
- atas perbuatan Terdakwa pihak Primkopol Polres Malang menderita kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 3, ke 5 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ENDRA NUR DWI CAHYO pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 23.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Primkopol Polres Malang Jl. A. Yani No. 01 Kepanjen Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), barang mana seluruhnya atau sebagiannya adalah milik daripada Primkopol Polres Malang yang menjadi tanggung jawab Saksi Sari Suhandi setidak-tidaknya milik orang lain selain daripada ia Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



- awalnya Terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil uang milik Primkopol Polres Malang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Perum Istana Ardirejo No.62 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan berjalan kaki menuju kantor Koperasi Polres Malang, selanjutnya Terdakwa berjalan ke sebelah utara lewat timur Poliklinik lama dan belok ke arah barat, didepan Asrama Polisi Nomor.18 Terdakwa memakai tudung jaket kemudian Terdakwa berjalan lagi lewat belakang wisma Waka Polres Malang menuju kantin Pak. EDI, kemudian Terdakwa duduk didepan kantin Pak. EDI kurang lebih 30 menit sambil melihat situasi disekitar kantor Koperasi Polres Malang;
- setelah dirasa sepi dan aman selanjutnya Terdakwa berjalan ke belakang gedung Bhayangkari sambil melihat situasi dan melihat kantor Koperasi Polres Malang dan mencari cara bagaimana Terdakwa bisa masuk kedalam kantor Koperasi Polres Malang,
- dimana setelah Terdakwa menemukan cara untuk masuk lewat bekas Poliklinik yang berbatasan dengan gedung Koperasi Polres Malang, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa berhasil masuk ke kantor Koperasi Polres Malang dan setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam ruangan Koperasi Polres Malang, karena Terdakwa yang sebelumnya telah mempunyai niat untuk mengambil dan memiliki uang Kopersi, selanjutnya Terdakwa segera membuka laci meja kerja Saksi Sari Suhandha dan setelah laci berhasil Terdakwa buka, saat Terdakwa melihat ada uang tunai didalam laci tersebut masih dalam kondisi bendelan dan terletak di dalam bak plastik, dan untuk jumlahnya saat itu Terdakwa tidak menghitung, kemudian Terdakwa segera mengambil uang tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam jaket yang dipakai Terdakwa
- setelah berhasil mengambil uang tersebut dan dapat Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa keluar dari dalam Koperasi Polres Malang, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki pulang menuju rumah Terdakwa di Perum Istana Ardirejo No.62 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dan setelah tiba dirumah uang tersebut Terdakwa letakkan di rak sepatu depan rumah, selanjutnya Terdakwa tidur
- selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa membawa uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam kantor Koperasi Polres Malang tersebut ke kantor Polsek Gondanglegi karena saat itu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Terdakwa dinas (Piket), dan uang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas warna hitam, dan Terdakwa letakan di ruang kerja Terdakwa yaitu ruang Reskrim Polsek Gondanglegi

- namun selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 Wib, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian Resort Malang sehingga Terdakwa diamankan, dan saat diamankan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut ada didalam tas milik Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya
- atas perbuatan Terdakwa pihak Primkopol Polres Malang menderita kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menjadi Saksi adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui dilakukan oleh Terdakwa Endra Nur Dwi Cahyo;
 - Bahwa, Kejadian tindak pidana pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul. 18.00 Wib malam miliknya Primkopol Polres Malang Jln.A.Yani No.01 Kel.Ardirejo, Kec.Kepanjen, Kab.Malang;
 - Bahwa, Saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana pencurian tersebut diberitahu atau dibilangi oleh Sdri.Sari Husanda;
 - Bahwa, Pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya atau mengetahuinya;
 - Bahwa, Barang yang menjadi obyek dalam pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Uang tunai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa, Uang sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sebelum hilang atau diambil oleh Terdakwa ditaruh atau disimpan didalam kotak penyimpanan uang yang berada didalam laci mejanya Sdri.Sari Husanda;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut dengan cara masuk melalui genteng kemudian turun kebawah dengan menjebol atau merusak plafon depan kamar mandi dan kemudian langsung menuju kotak penyimpanan uang dan kemudian mengambil uang tersebut;
 - Bahwa, Setahu Saksi belum pernah, ya baru kali ini;
 - Bahwa, Primkopol Polres Malang mengalami kerugian sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa, Uang yang Terdakwa ambil atau curi sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa masih belum terpakai atau belum digunakan masih tetap utuh;
 - Bahwa, Pada mulanya atau awalnya Saksi tidak tahu kalau pelaku pencurian tersebut adalah anggota polri (Terdakwa Endra Nur Dwi Cahyo);
 - Bahwa, Karena ketahuan atau terlihat dari CCTV dan juga setelah dilakukan penyidikan bahwa pelakunya mengarah kepada Terdakwa setelah itu dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi lalu Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya yaitu Primkopol Polres Malang;
 - Bahwa,, ini barang bukti yang dirampas atau disita oleh Polisi dari Terdakwa.
 - Bahwa, Pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul.08.00 Wib pagi ditempat kerjanya Terdakwa (di Polsek Gondanglegi, Kab.Malang);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SARI HUSANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi Saksi adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui dilakukan oleh Terdakwa Endra Nur Dwi Cahyo;
- Bahwa, Kejadian tindak pidana pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul. 17.53 Wib malam miliknya Primkopol Polres Malang Jln.A.Yani No.01 Kel.Ardirejo, Kec.Kepanjen, Kab.Malang;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana pencurian tersebut diberitahu atau dibilangi oleh Sdr.Joni (petugas kebersihan ruang Koperasi Polres Malang);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya atau mengetahuinya.
- Bahwa, Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira pukul.17.53 Wib malam Saksi dihubungi Sdr.Joni (petugas kebersihan ruang Koperasi Polres Malang) melalui WA dan menginformasikan jika plafond dan jendela kamar mandi dalam keadaan jebol (pada saat itu Sdr.Joni sudah berada dirumahnya). Selanjutnya Saksi meminta Sdr.Joni untuk menemani Saksi untuk masuk keruang koperasi Polres Malang, pada sekira pukul. 18.10 Wib malam saat itu Saksi melihat kondisi plafond diruang tengah telah jebol dan jendela kamar mandi juga jebol, setelah itu Saksi melakukan pengecekan terhadap uang yang Saksi simpan dilaci meja kerja Saksi bagian bawah dan mendapati uang yang sebelumnya Saksi simpan sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dalam kotak plastik sudah tidak ada, selanjutnya Saksi tidak melakukan pengecekan ditempat lain dan Saksi menghubungi suami Saksi (yang juga Anggota Polres Malang) dan menceritakan peristiwa tersebut;
- Bahwa, Saat ini Saksi bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Koperasi Polres Malang di Kepanjen sejak tahun 2005 hingga sekarang. Saat ini jabatan Saksi adalah sebagai karyawan Unit Simpan Pinjam yang mempunyai tugas untuk membantu bendahara untuk mencatat keluar masuknya uang dan juga penyimpanan uang (batas maksimal yang dipercayakan kepada Saksi adalah sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah diatas itu disimpan bendahara sendiri);
- Bahwa, Uang tersebut adalah miliknya Koperasi Polres Malang;
- Bahwa, Yang menyimpan uang didalam laci meja kerja Saksi tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, Pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul. 14.00 Wib siang, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul.11.00 Wib siang (sebelum Saksi pulang dari Kantor Polres Malang) uang tersebut masih ada ditempat (didalam laci meja kerja Saksi / diruang Koperasi Polres Malang);
- Bahwa, Ada orang yang mengetahuinya atau melihatnya yaitu Sdri.Leonie Cantika yang beralamat Jln.A.Yani No.69 Ds.Dilem, Kec.Kepanjen, Kab.Malang dan Sdri.Asmiati (sebagai bendahara) Koperasi Polres Malang;
- Bahwa, laci meja kerja Saksi saat itu dalam keadaan terkunci atau dikunci (selalu terkunci);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sudah diketemukan (uangnya sudah kembali dan masih utuh) oleh Terdakwa masih belum dipergunakan atau masih belum terpakai;
- Bahwa, Yang mempunyai akses untuk membuka kunci laci meja kerja Saksi hanya Saksi saja dan tidak ada orang lain karena kuncinya selalu Saksi bawa;
- Bahwa, Kondisi laci meja kerja Saksi tempat Saksi menyimpan uang sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut (bagian bawah) masih dalam keadaan terkunci dan lubang kunci tidak mengalami kerusakan karena tidak dapat dibuka menggunakan kunci yang Saksi miliki (yang membuka adalah petugas identifikasi);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya tetapi menurut petugas identifikasi kemungkinan uang tersebut diambil oleh Terdakwa melalui laci sebelah atas yang diduga dilakukan pengrusakan;
- Bahwa, Pada mulanya pelakunya Saksi tidak tahu, baru setelah diadakan penyidikan, interogasi dan penangkapan Saksi baru tahu kalau pelaku pencurian uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Setahu Saksi tidak ada hanya berupa uang saja sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi Saksi adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui dilakukan oleh Terdakwa Endra Nur Dwi Cahyo;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira pukul. 17.15 Wib sore Saksi membuka ruangan Koperasi Polres Malang dengan tujuan akan membersihkan ruangan Koperasi, setelah Saksi membuka pintu depan, kemudian Saksi masuk kedalam ruangan, saat itu kondisi lampu didalam ruangan mati, selanjutnya Saksi menghidupkan lampu, setelah Saksi menghidupkan lampu Saksi melihat plafon bagian depan kamar mandi rusak dan jebol tetapi Saksi tidak melihat adanya bekas runtuhannya plafon tersebut terjatuh dilantai. Selanjutnya Saksi membuka pintu kamar mandi dan Saksi melihat jendela kamar mandi terbuat dari kawat kasa yang menghubungkan keruangan bekas posyandu rusak atau jebol, melihat hal tersebut Saksi tidak mempunyai perasaan curiga sama sekali dan Saksi tetap membersihkan ruangan koperasi dan kamar, setelah selesai membersihkan seluruh

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



ruangan koperasi, lalu Saksi menutup pintu koperasi dan Saksi pulang kerumah;

- Bahwa, Setelah Saksi tiba dirumah Saksi sekira pukul.18.00 Saksi menghubungi Sdri.Sari Husanda selaku pegawai koperasi Polres Malang melalui HP atau WA, saat itu menyampaikan kepada Sdri.Sari Husanda bahwa plafon ruangan koperasi dan kawat kasa pada kamar mandi yang menghubungkan keruang bekas posyandu mulai kapan rusak dan jebol, saat itu Sdri.Sari Husanda menjawab masak sih rusak, kan baru diperbaiki ruangnya, kemudian Sdri.Sari Husanda mengajak Saksi untuk melihat ruangan koperasi, kemudian Saksi kembali lagi ke ruang koperasi dan bertemu dengan Sdri.Sari Husanda, kemudian Sdri.Sari Husanda membuka pintu koperasi dan Saksi menunjukkan plafon yang jebol dan kawat kasa kamar mandi yang rusak atau jebol, kemudian Sdri.Sari Husanda melihat laci meja kerjanya saat itu kondisi laci meja kerjanya tertutup, selanjutnya Sdri.Sari Husanda membuka kunci laci meja kerjanya, saat itu Sdri.Sari Husanda menyampaikan kepada Saksi jika uangnya yang ditaruh didalam laci meja kerjanya sebesar Rp.100.070.000,00 (seratus juta tujuh puluh ribu rupiah) hilang. Kemudian Saksi menyuruh Sdri.Sari Husanda untuk menghubungi suaminya bernama Pak Engga untuk datang keruang koperasi. Setelah Pak Engga datang mengecek ruangan dan melihat sekitar ruang koperasi disamping Pak Engga melihat ada tangga dan Pak Engga naik melihat genteng dari tangga tersebut, saat itu Pak Engga melihat genteng ruangan koperasi terbuka dan memberitahu Saksi jika genteng koperasi terbuka;

- Bahwa, Pekerjaan Saksi sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) di Polres Malang dibaiakan Sium Polres Malang dan tugas Saksi diantaranya yaitu : membersihkan ruang Sium, loby, rupertama, ruang Kapolres dan Wakapolres, ruangan Satreskrim, ruangan Koperasi Polres Malang dan ruangan Identifikasi;

- Bahwa, Saksi membersihkan ruangan-ruangan tersebut setiap harinya mulai pukul. 01.00 Wib malam hari sampai pagi hari sampai selesai, kecuali pada hari Minggu Saksi membersihkan ruangan-ruangan tersebut mulai sore hari pukul. 15.30 Wib sore sampai dengan selesai;

- Bahwa, Pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, setelah dilihat dari CCTV, dan setelah dilakukan pengembangan, penyidikan lalu diketahui pelakunya adalah Terdakwa Endra Nur Dwi Cahyo dan setelah ditangkap dan diinterogasi oleh petugas (polisi) dan Terdakwa mengakuinya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah diketemukan (uangnya sudah kembali dan masih utuh) oleh Terdakwa masih belum dipergunakan atau masih belum terpakai;
- Bahwa, Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) saja dan tidak ada lagi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa, Saksi terakhir kali membersihkan ruangan koperasi Polres Malang pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul.03.30 Wib pagi saat itu kondisi atau keadaan ruangan koperasi seperti biasa pintu terkunci dan tidak ada pintu ruanan yang rusak maupun plafon yang rusak;
- Bahwa, Saksi dipercaya untuk memegang kunci ruangan Koperasi Polres Malang, karena setiap pagi Saksi bertugas untuk membersihkan seluruh ruangan Koperasi Polres Malang;
- Bahwa, Selain Saksi yang memegang kunci ruangan Koperasi ruangan Koperasi Polres Malang diantaranya Sdri.Sari Husanda dan Sdri.Leoni Cantika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **UMAR ZULFIKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi Saksi adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui dilakukan oleh Terdakwa Endra Nur Dwi Cahyo berupa uang tunai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, Kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul. 23.00 Wib malam diruangan Koperasi Polres Malang Jln.A.Yani No.01 Kel.Ardirejo, Kec.Kepanjen, Kab.Malang. (miliknya Koperasi Polres Malang);
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana pencurian tersebut karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Saksi sebagai Anggota Polri dan berdinasi di Satreskrim (satuan reserse kriminal) Polres Malang;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada harii Selasa, tanggal 19 Okrober 2021, sekira pukul.08.00 Wib pagi di Kantor Polsek Gondanglegi, Kab.Malang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Endra Nur Dwi Cahyo) bersama reka-rekan Saksi yaitu Sdr. Arief Raharjo, dkk (Anggota Satreskrim Polres Malang);
- Bahwa, Pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul. 18.00 Wib malam diketahui telah terjadi pencurian uang sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) di Kantor atau ruangan Koperasi Polres Malang berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) diduga awalnya pelaku masuk kedalam Kantor Koperasi Polres Malang dengan cara membuka genteng kemudian masuk ke plafon karena ada bekas asbes yang jebol, kemudian tetapi karena jarak asbes dengan lantai terlalu tinggi diduga pelaku (Terdakwa) tidak jadi masuk kedalam Koperasi Polres Malang didapatkan jejak kaki pelaku masuk kedalam Kantor Koperasi Polres Malang dengan cara membuka jendela kaca bekas Poliklinik yang berbatasan dengan Kantor Koperasi Polres Malang. Selanjutnya masuk kedalam koperasi melalui jendela kawat kamar mandi koperasi. Kemudian pelaku (Terdakwa) masuk kedalam ruangan dan membuka laci meja kerja koperasi dimana diletakkan atau ditaruh uang tunai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Setelah mengetahui kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan dengan melihat CCTV yang dipasang disekitar ruangan atau Kantor Koperasi Polres Malang, dari kamera CCTV kami bisa melihat ciri-ciri pelaku dengan menggunakan jaket warna hitam, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. Endra Nur Dwi Cahyo ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. Endra Nur Dwi Cahyo kami temukan barang bukti didalam tasnya berupa uang tunai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dalam kondisi dibendel sebanyak 14 (empat belas) bendel dan kami temukan juga jaket warna hitam merk Rei Adventures milik Terdakwa Sdr. Endra Nur Dwi Cahyo dan saat itu Terdakwa Sdr. Endra Nur Dwi Cahyo uang tersebut dia dapatkan dengan cara mengambil dari ruangan atau kantor koperasi Polres Malang dan jaket warna hitam merk Rei Adventures tersebut juga miliknya yang dipergunakan Ketika mengambil uang di Kantor Koperasi Polres Malang;
- Bahwa, Uang tunai sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Rei Adventures, 1 (satu) buah penggaris besi dalam keadaan terlipat dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Swallow Saksi rampas atau sita dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



- Bahwa, Tidak ada, Terdakwa hanya mengambil Uang tunai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) milik Koperasi Polres Malang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ARIEF RAHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi Saksi adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui dilakukan oleh Terdakwa Endra Nur Dwi Cahyo berupa uang tunai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, Kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul. 23.00 Wib malam diruangan Koperasi Polres Malang Jln.A.Yani No.01 Kel.Ardirejo, Kec.Kepanjen, Kab.Malang. (miliknya Koperasi Polres Malang);
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana pencurian tersebut karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Saksi sebagai Anggota Polri dan berdinasi di Satreskrim (satuan reserse kriminal) Polres Malang;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada harii Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul.08.00 Wib pagi di Kantor Polsek Gondanglegi, Kab.Malang;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Endra Nur Dwi Cahyo) bersama reka-rekan Saksi yaitu Sdr. Umar Zulfikar, dkk (Anggota Satreskrim Polres Malang);
- Bahwa, Pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul. 18.00 Wib malam diketahui telah terjadi pencurian uang sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) di Kantor atau ruangan Koperasi Polres Malang berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) diduga awalnya pelaku masuk kedalam Kantor Koperasi Polres Malang dengan cara membuka genteng kemudian masuk keplafon karena ada bekas asbes yang jebol, kemudian tetapi karena jarak asbes dengan lantai terlalu tinggi diduga pelaku (Terdakwa) tidak jadi masuk kedalam Koperasi Polres Malang didapatkan jejak kaki pelaku masuk kedalam Kantor Koperasi Polres Malang dengan cara membuka jendela kaca bekas Poliklinik yang berbatasan dengan Kantor Koperasi Polres Malang. Selanjutnya



masuk kedalam koperasi melalui jendela kawat kamar mandi koperasi. Kemudian pelaku (Terdakwa) masuk kedalam ruangan dan membuka laci meja kerja koperasi dimana diletakkan atau ditaruh uang tunai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Setelah mengetahui kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan dengan melihat CCTV yang dipasang disekitar ruangan atau Kantor Koperasi Polres Malang, dari kamera CCTV kami bisa melihat ciri-ciri pelaku dengan menggunakan jaket warna hitam, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr.Endra Nur Dwi Cahyo ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr.Endra Nur Dwi Cahyo kami temukan barang bukti didalam tasnya berupa uang tunai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dalam kondisi dibendel sebanyak 14 (empat belas) bendel dan kami temukan jua jaket warna hitam merk Rei Adventures milik Terdakwa Sdr.Endra Nur Dwi Cahyo dan saat itu Terdakwa Sdr.Endra Nur Dwi Cahyo uang tersebut dia dapatkan dengan cara mengambil dari ruangan atau kantor koperasi Polres Malang dan jaket warna hitam merk Rei Adventures tersebut juga miliknya yang dipergunakan Ketika mengambil uang di Kantor Koperasi Polres Malang;

- Bahwa, Uang tunai sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah jacket warna hitam merk Rei Adventures, 1 (satu) buah penggaris besi dalam keadaan terlipat dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Swallow Saksi rampas atau sita dari Terdakwa;
- Bahwa, Tidak ada, Terdakwa hanya mengambil Uang tunai sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) milik Koperasi Polres Malang;
- Bahwa, Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya yaitu Koperasi Polres Malang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya sebagai Terdakwa di depan persidangan;
- Bahwa, dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum baik yang ditunjuk sendiri maupun yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tahu dihadapkan di depan persidangan sehubungan perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu mengambil barang berupa uang tunai milik Koperasi Polres Malang;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Kantor Primkopol Polres Malang Jl. A. Yani No. 01 Kepanjen Kabupaten Malang ;
- Bahwa, barang milik Kopersi Polres Malang yang diambil Terdakwa adalah berupa uang tunai senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut tanpa seijin Saksi Sari Husanda selaku penanggung jawab;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena keinginan untuk bermain judi online;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju Polres Malang duduk di kantin P. Edi untuk mengawasi situasi;
- Bahwa, setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa naik ke atas genteng melalui tangga yang ditemukan disekitar lokasi namun tidak menemukan jalan hingga naik 2 kali dan sempat plafon jebol karena terinjak;
- Bahwa, setelah dibawah Terdakwa mendar mandir melihat situasi dan selanjutnya mencari jalan yang lain;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa membuka kaca jendela depan bekas Poliklinik, setelah kaca berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk kedalam;
- Bahwa, setelah berada di dalam, Terdakwa membuka kaca jendela yang berbatasan dengan Kantor Koperasi Polres Malang;
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil membuka kaca jendela bagian tengah, Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa menuju ruang belakang Kantor Koperasi Polres Malang kemudian Terdakwa membuka kawat jendela kamar mandi Kantor Koperasi Polres Malang dengan menggunakan tangan;
- Bahwa, setelah berhasil membuka kawat jendela kamar mandi kantor Koperasi Polres Malang, kemudian Terdakwa masuk ke kantor Koperasi Polres Malang;
- Bahwa, setelah berhasil masuk ke dalam ruangan Kantor Koperasi Polres Malang, karena Terdakwa yang sebelumnya telah mempunyai niat untuk mengambil dan memiliki uang Kopersi, selanjutnya Terdakwa segera

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka laci meja kerja Saksi Sari Suhanda dengan cara mencukit menggunakan penggaris yang terbuat dari besi yang Terdakwa dapatkan dari atas meja kerja tersebut;

- Bahwa, setelah laci berhasil Terdakwa buka, saat Terdakwa melihat ada uang tunai didalam laci tersebut masih dalam kondisi bendelan dan terletak di dalam bak plastik, selanjutnya Terdakwa segera mengambil uang tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam jaket yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil uang tersebut dan dapat Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa keluar dari dalam Kantor Koperasi Polres Malang melalui jalan sebelumnya Terdakwa masuk;
- Bahwa, sebelum meninggalkan kantor Koperasi Polres Malang Terdakwa memasang lagi jendela kaca bagian tengah, kemudian Terdakwa keluar lewat jendela poliklinik bagian depan kemudian Terdakwa memasang lagi kaca jendela bagian depan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki pulang menuju rumah Terdakwa di Perum Istana Ardirejo No.62 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa, setelah sampai dirumah uang tersebut Terdakwa letakkan di rak sepatu depan rumah, selanjutnya Terdakwa tidur;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa membawa uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut ke kantor Polsek Gondanglegi karena saat itu Terdakwa dinas (Piket), dan uang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas warna hitam, dan Terdakwa letakan di ruang kerja Terdakwa yaitu ruang Reskrim Polsek Gondanglegi;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 Wib, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian Resort Malanga sehingga Terdakwa diamankan;
- Bahwa, saat diamankan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut ada didalam tas milik Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari Terdakwa, sedangkan penggaris dalam kondisi terlipat diamankan dari Kantor Koperasi Polres Malang;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
3. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek swalow;
4. 1 (satu) buah Penggaris besi dalam keadaan terlipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa menggunakan tangga naik keatas plafon untuk bisa masuk kedalam Kantor Primkopol Polres Malang Jl. A. Yani No. 01 Kepanjen Kabupaten Malang, akan tetapi tidak berhasil, lalu pada pukul 21.30 Wib, Terdakwa naik lagi keatas genteng dengan menggunakan tangga Terdakwa membuka genteng kantor Koperasi Polres Malang, setelah genteng terbuka kemudian Terdakwa mencoba masuk kedalam kantor Koperasi Polres Malang, setelah berada diatas plafon, Terdakwa mencari ventilasi yang bisa dibuka, saat itu Terdakwa tidak menemukan ventilasi kemudian Terdakwa keluar;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 23.30 Wib Terdakwa menggunakan cara membuka kaca Kantor Primkopol Polres Malang Jl. A. Yani No. 01 Kepanjen Kabupaten Malang, setelah kaca berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk kedalam, dan setelah berada di dalam, Terdakwa membuka kaca jendela yang berbatasan dengan Koperasi Polres Malang, setelah Terdakwa berhasil membuka kaca jendela bagian tengah, Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa menuju ruang belakang Koperasi Polres Malang kemudian Terdakwa membuka kawat jendela kamar mandi Koperasi Polres Malang dengan menggunakan tangan, dan setelah berhasil membuka kawat jendela kamar mandi Koperasi Polres Malang, kemudian Terdakwa masuk ke kantor Koperasi Polres Malang, selanjutnya Terdakwa segera membuka laci meja kerja Saksi Sari Suhandha dengan cara mencukit menggunakan penggaris yang terbuat dari besi yang Terdakwa dapatkan dari atas meja kerja tersebut dan setelah laci berhasil Terdakwa buka, saat Terdakwa melihat ada uang tunai didalam laci tersebut masih dalam kondisi bendelan dan terletak di dalam bak plastik sejumlah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki pulang menuju rumah Terdakwa di Perum Istana Ardirejo No.62 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

- atas perbuatan Terdakwa pihak Primkopol Polres Malang menderita kerugian sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 3, ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**
5. **Dan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dilakukan Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **ENDRA NUR DWI CAHYO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 23.30 WIB Terdakwa menggunakan cara membuka kaca Kantor Primkopol Polres Malang Jl. A. Yani No. 01 Kepanjen Kabupaten Malang, setelah kaca berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk ke dalam, dan setelah berada di dalam, Terdakwa membuka kaca jendela yang berbatasan dengan Koperasi Polres Malang, setelah Terdakwa berhasil membuka kaca jendela bagian tengah, Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa menuju ruang belakang Koperasi Polres Malang kemudian Terdakwa membuka kawat jendela kamar mandi Koperasi Polres Malang dengan menggunakan tangan, dan setelah berhasil membuka kawat jendela kamar mandi Koperasi Polres Malang, kemudian Terdakwa masuk ke kantor Koperasi Polres Malang, selanjutnya Terdakwa segera membuka laci meja kerja Saksi Sari Suhandha dengan cara mencukit menggunakan penggaris yang terbuat dari besi yang Terdakwa dapatkan dari atas meja kerja tersebut dan setelah laci berhasil Terdakwa buka, saat Terdakwa melihat ada uang tunai di dalam laci tersebut masih dalam kondisi bendelan dan terletak di dalam bak plastik sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki pulang menuju rumah Terdakwa di Perum Istana Ardirejo No.62 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah memindahkan barang berupa uang sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana fakta



hukum tersebut keluar daripada tempatnya semula, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga PRIMKOPOL Polres Malang menderita kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar telah mengambil uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 23.30 WIB Terdakwa menggunakan cara membuka kaca Kantor PRIMKOPOL Polres Malang Jl. A. Yani No. 01 Kepanjen Kabupaten Malang, setelah kaca berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk ke dalam, dan setelah berada di dalam, Terdakwa membuka kaca jendela yang berbatasan dengan Koperasi Polres Malang, setelah Terdakwa berhasil membuka kaca jendela bagian tengah, Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa menuju ruang belakang Koperasi Polres Malang kemudian Terdakwa membuka kawat jendela kamar mandi Koperasi Polres Malang dengan menggunakan tangan, dan setelah berhasil membuka kawat jendela kamar mandi Koperasi Polres Malang, kemudian Terdakwa masuk ke kantor Koperasi Polres Malang, selanjutnya Terdakwa segera membuka laci meja kerja Saksi Sari Suhandha dengan cara mencukit menggunakan penggaris yang terbuat dari besi yang Terdakwa dapatkan dari atas meja kerja tersebut dan setelah laci berhasil Terdakwa buka, saat Terdakwa melihat ada uang tunai di dalam laci tersebut masih dalam kondisi bendelan dan terletak di dalam bak plastik sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki pulang menuju rumah Terdakwa di Perum Istana Ardirejo No.62 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata dari caranya Terdakwa mengambil barang bukti sebagaimana fakta hukum di atas, dilakukan dengan membuka kaca jendela bagian tengah kantor PRIMKOPOL Polres Malang, merusak kawat jendela kamar mandi dan mencukit jendela laci meja kerja Saksi Sari Suhandha dan perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Sari Suhandha maupun pihak kantor PRIMKOPOL Polres Malang. menunjukkan sikap batin Terdakwa yang memang memiliki keinginan untuk memiliki barang tersebut dan cara-cara yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah jelas menyimpang dari aturan hukum yang berlaku., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;



Ad.4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu: "waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 23.30 WIB Terdakwa menggunakan cara membuka kaca Kantor Primkopol Polres Malang Jl. A. Yani No. 01 Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pukul 23.30 merupakan waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan demikian unsur waktu malam telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4. Dan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dilakukan Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila cukup salah satu unsur saja yang terbukti, maka sudah dapat memenuhi seluruh unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa menggunakan tangga naik keatas plafon untuk bisa masuk kedalam Kantor Primkopol Polres Malang Jl. A. Yani No. 01 Kepanjen Kabupaten Malang, akan tetapi tidak berhasil, lalu pada pukul 21.30 Wib, Terdakwa naik lagi keatas genteng dengan menggunakan tangga Terdakwa membuka genteng kantor Koperasi Polres Malang, setelah genteng terbuka kemudian Terdakwa mencoba masuk kedalam kantor Koperasi Polres Malang, setelah berada diatas plafon, Terdakwa mencari ventilasi yang bisa dibuka, saat itu Terdakwa tidak menemukan ventilasi kemudian Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 23.30 Wib Terdakwa menggunakan cara membuka kaca Kantor Primkopol Polres Malang Jl. A. Yani No. 01 Kepanjen Kabupaten Malang, setelah kaca berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk ke dalam, dan setelah berada di dalam, Terdakwa membuka kaca jendela yang berbatasan dengan Koperasi Polres Malang, setelah Terdakwa berhasil membuka kaca jendela bagian tengah, Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa menuju ruang belakang



Koperasi Polres Malang kemudian Terdakwa membuka kawat jendela kamar mandi Koperasi Polres Malang dengan menggunakan tangan, dan setelah berhasil membuka kawat jendela kamar mandi Koperasi Polres Malang, kemudian Terdakwa masuk ke kantor Koperasi Polres Malang, selanjutnya Terdakwa segera membuka laci meja kerja Saksi Sari Suhandha dengan cara mencukit menggunakan penggaris yang terbuat dari besi yang Terdakwa dapatkan dari atas meja kerja tersebut dan setelah laci berhasil Terdakwa buka, saat Terdakwa melihat ada uang tunai di dalam laci tersebut masih dalam kondisi bendelan dan terletak di dalam bak plastik sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki pulang menuju rumah Terdakwa di Perum Istana Ardirejo No.62 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana fakta hukum diatas dilakukan dengan cara naik ke atas plafon dan genteng kantor PRIMKOPOL Polres Malang, membuka kaca jendela bagian tengah kantor PRIMKOPOL Polres Malang, merusak kawat jendela kamar mandi dan mencukit jendela laci meja kerja Saksi Sari Suhandha, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu mengubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta



pidana tersebut harus mengandung keadilan dari sisi Terdakwa, Korban dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari kantor PRIMKOPOL Polres Malang yang di ambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada kantor PRIMKOPOL Polres Malang melalui Saksi Sari Suhanda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek swallow dan 1 (satu) buah Penggaris besi dalam keadaan terlipat, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng institusi Polri khususnya Polres Malang;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa tualng punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke 3, ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRA NUR DWI CAHYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada kantor PRIMKOPOL Polres Malang;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Swallow;
- 1 (satu) buah Penggaris besi dalam keadaan terlipat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, **Rubiyanto Budiman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kiki Yuristian, S.H.**,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyo Raharjo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Juni Ratnasari, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H..

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyo Raharjo, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)